



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 175/C/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil  
putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. JAYA ABADI MULIA KIMIA, beralamat di Jalan  
Jembatan Tiga No. 36 EN-EP, Jakarta 14440;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;  
m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jend.  
Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut,

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah  
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan  
Pengadilan Pajak No. Put. 10139/PP/M.V/16/2007 tanggal 8 Maret  
2007 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya  
melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding  
dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Dirjend. Pajak No.  
KEP.05/WPJ.21/KP.0109/2006 yang kami terima pada tanggal 2 Mei  
2006 mengenai penolakan atas peninjauan kembali atas SKPKB PPN  
No. 00264/207/01/041/05, dengan ini kami mengajukan keberatan atas  
penolakan tersebut;

Bahwa pada tanggal 2 April 2005, kami menerima SKPKB PPN  
No. 00264/207/01/041/05 atas faktur pajak keluaran sebagai berikut :

1. CWRUG-041-0015518 23 Nopember 2001 Rp. 21.935.754,-
2. CWRUG-041-0015519 23 Nopember 2001 Rp. 7.507.080,-
3. CWRUG-041-0015611 03 Desember 2001 Rp. 13.973.760,-

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kami menemui bagian PPN di KPP Penjaringan dan di sana kami mendapatkan foto copy Surat Permintaan Pertanggung jawaban atas Faktur Pajak No. PER.57/WPJ.05/KP.0107/2003 tertanggal 23 Juni 2003. Surat asli atas foto copy surat tersebut sampai sekarang belum kami terima;

Bahwa pada tanggal 29 April 2005 kami mengajukan surat keberatan dengan No. 004/SK/JAMK/FAM/IV/05 tertanggal 28 April 2005 atas SKPKB PPN No. 00264/207/01/041/05. Adapun keberatan kami karena ketiga faktur pajak keluaran tersebut sudah kami laporkan pada SPT PPN bulan Nopember 2001 dan Desember 2001 di KPP Penjaringan-Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

1. CWRUG-041-0015518 9 Nopember 2001 dilaporkan tgl. 12 Des 2001 Rp. 24.281.567,-
  2. CWRUG-041-0015519 23 Nopember 2001 dilaporkan tgl. 12 Des 2001 Rp. 8.865.493,-
  3. CWRUG-041-0015511 7 Desember 2001 dilaporkan tgl. 11 Jan 2002 Rp. 10.973.760,-
- (bukti terlampir).

Bahwa tanggal 19 Mei 2005 kami mendapatkan jawaban Surat No. S-174/WPJ.21/KP.0109/2005 mengenai permintaan kelengkapan data untuk memproses permohonan Surat No. 004/SK/JAMK/FAM/IV/05 tersebut. Data-data tersebut sudah kami berikan kepada KPP Penjaringan pada tanggal 20 Juni 2005 sesuai dengan tanda terima dari Dirjen Pajak;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2005 kami juga memberikan data-data tambahan di antaranya surat pernyataan pemindahan barang;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2005, KPP Penjaringan mengirimkan surat klarifikasi data pajak masukan kepada KPP Surabaya Gubeng No. S-178/WPJ.21/KP.0109/2005, dimana atas permintaan klarifikasi tersebut, KPP Surabaya Gubeng mengirimkan Surat No. ST-61/WPJ.11/KP.0407/2005 mengenai Faktur Pajak Keluaran kepada kami. Kami memberikan jawaban kepada KPP Surabaya Gubeng dengan Surat No. 005/SK/JAMK/FAM/VII/05 tertanggal 28 Juli 2005 di mana kami jelaskan bahwa ketiga faktur pajak tersebut di atas bukan merupakan pajak keluaran pada SPT PPN kami di Surabaya, tetapi merupakan pajak masukan atas barang yang kami terima dari Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CWRUG-041-0015518 9 Nopember 2001 dilaporkan tgl. 14 Des 2001 Rp. 24.281.567,-
2. CWRUG-041-0015519 23 Nopember 2001 dilaporkan tgl. 14 Des 2001 Rp. 8.865.493,-
3. CWRUG-041-0015511 7 Desember 2001 dilaporkan tgl. 18 Jan 2002 Rp. 10.973.760,-

(bukti SPT PPN Surabaya terlampir, dilaporkan pada formulir B1);

Kami mendapatkan Surat Teguran No. 0001090/WPJ.21/-KP.0108/2005 tertanggal 25 Mei 2005 dan Surat Paksa No. 150/WPJ.21/KP.0108/2005 tertanggal 28 Juni 2005 padahal proses konfirmasi antara KPP Penjaringan-Jakarta dengan KPP Surabaya Gubeng masih sedang berlangsung, kenapa?

Pada tanggal 2 Mei 2006 kami menerima Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.05/WPJ.21/KP.0109/2006 mengenai penolakan atas keberatan yang kami ajukan dengan alasan perincian jumlah dan tanggal faktur pajak pada SKPKB PPN berbeda dengan klarifikasi dari KPP Surabaya Gubeng;

Kesalahan rincian faktur pajak keluaran pada SKPKB PPN tersebut adalah kesalahan ketik dari pihak KPP Penjaringan. Dengan ini kami jelaskan perbedaan tersebut;

No. Seri Faktur Pajak	Menurut SKPKB-PPN	Menurut SPT PPN dan Bukti Penerimaan surat	Keterangan
1. CWRUG-041-0015518	23 Nop. 01 Rp. 21.935.754.	09 Nop. 01 Rp. 24.281.567,-	salah tgl & nominal.
2. CWRUG-041-0015519	23 Nop. 01 Rp. 7.507.080.	23 Nop. 01 Rp. 8.865.493,-	salah nominal.
3. CWRUG-041-0015611	03 Des. 01 Rp. 13.973.760.	07 Des. 01 Rp. 10.973.760,-	salah tgl & nominal.

Dalam surat kami ini juga perlu kami jelaskan data No. NPWP dan Kode No. Seri Faktur Pajak kami yaitu sebagai berikut :

	No. N.P.W.P.	Kode No. Seri Faktur Pajak
Kantor Pusat-Jakarta	01.312.642.0-041.000	CWRUG-041-
Kantor Cabang-Surabaya	01.312.642.0-606.001	CWRUG-606-

Jadi ketiga faktur pajak yang disebutkan dalam SKPKB PPN tersebut adalah kode faktur pajak keluaran Jakarta (CWRUG-041) dimana kami melakukan pemindahan barang ke Cabang Surabaya untuk keperluan stok di Surabaya yang akan dijual nantinya.

Untuk lebih jelasnya, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy SKPKB No. 00264/207/01/041/05;
2. Fotocopy Permintaan Pertanggungjawaban Faktur Pajak No. PER-57/-WPJ.05/KP.0107/2003;
3. Fotocopy Surat No. 004/SK/JAMK/FAM/IV/05 dan bukti penerimaan Surat No. S-102/WPJ.21/KP.0109/2005;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Teguran No. 0001090/WPJ.21/KP.0108/2005;
5. Fotocopy Surat Paksa No. 0000150/WPJ.21/KP.0108/2005;
6. Fotocopy Surat S-174/WPJ.21/KP.0109/2005;
7. Fotocopy Tanda Terima pinjaman dokumen-dokumen PT. Jaya Abadi;
8. Fotocopy Permintaan Klarifikasi No. S-178/WPJ.21/KP.0109/2005;
9. Fotocopy Hal Faktur Pajak Keluaran No. ST-61/WPJ.11/KP.0407/2005;
10. Fotocopy Surat No. 005/SK/JAMK/FAM/VII/05;
11. Fotocopy surat pernyataan pemindahan barang;
12. Fotocopy Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.05/WPJ.21/KP.0109/2006;
13. Fotocopy Faktur Pajak Keluaran No. Seri CWRUG-041-0015518, 00015519, dan 00015611;
14. Fotocopy SPT Masa PPN Jakarta & Surabaya bulan Nopember dan Desember 2001 berikut bukti penerimaan suratnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 10139/PP/M.V/16/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-05/WPJ.21/KP.0109/2006 tanggal 24 April 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2001 No. 00264/207/01/041/05 tanggal 11 April 2005 atas nama PT. Jaya Abadi Mulia Kimia, NPWP : 01.312.642.0-041.000, alamat : Jalan Jembatan III No. 36 EN-EP No. 1, Jakarta Utara, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 10139/PP/M.V/16/2007 tanggal 8 Maret 2007 telah diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 3 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-092/SP.51/AC/VI/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 27 Juni 2007 diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Pengadilan Pajak No. Put. 10139/PP/M.V/16/2007 tertanggal 8 Maret 2007 yang kami terima pada tanggal 4 Juni 2007 yang isinya penolakan terhadap Pengajuan banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/WPJ.21/KP.0109/2006 tertanggal 24 April 2006 yaitu keputusan penolakan atas permohonan peninjauan kembali SKPKB PPN No. 00264/207/01041/05, dengan ini kami mengajukan permohonan peninjauan kembali atas penolakan tersebut;

Bahwa pada tanggal 2 April 2005, kami menerima SKPKB PPN No. 00264/207/01/041/05 atas faktur pajak keluaran sebagai berikut :

1. CWRUG-041-0015518 23 Nopember 2001 Rp. 21.935.754,-
2. CWRUG-041-0015519 23 Nopember 2001 Rp. 7.507.080,-
3. CWRUG-041-0015611 03 Desember 2001 Rp. 13.973.760,-

Kemudian kami menemui bagian PPN di KPP Penjaringan dan di sana kami mendapatkan foto copy Surat Permintaan Pertanggung jawaban atas Faktur Pajak No. PER.57/WPJ.05/KP.0107/2003 tertanggal 23 Juni 2003. Surat asli atas foto copy surat tersebut sampai sekarang belum kami terima;

Bahwa pada tanggal 29 April 2005 kami mengajukan surat keberatan dengan No. 004/SK/JAMK/FAM/IV/05 tertanggal 28 April 2005 atas SKPKB PPN No. 00264/207/01/041/05. Adapun keberatan kami karena ketiga faktur pajak keluaran tersebut sudah kami laporkan pada SPT PPN bulan Nopember 2001 dan Desember 2001 di KPP Penjaringan-Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. CWRUG-041-0015518 9 Nop. 2001 dilaporkan tgl. 12 Des 2001 sebesar Rp. 24.281.567,-
2. CWRUG-041-0015519 23 Nop. 2001 dilaporkan tgl. 12 Des 2001 sebesar Rp. 8.865.493,-
3. CWRUG-041-0015611 7 Des. 2001 dilaporkan tgl. 11 Jan 2002 sebesar Rp. 10.973.760,-  
(bukti terlampir).

Bahwa tanggal 19 Mei 2005 kami mendapatkan jawaban Surat No. S-174/WPJ.21/KP.0109/2005 mengenai permintaan kelengkapan data untuk memproses permohonan Surat No. 004/SK/JAMK/FAM/-IV/05 tersebut. Data-data tersebut sudah kami berikan kepada KPP Penjaringan pada tanggal 20 Juni 2005 sesuai dengan tanda terima dari Dirjen Pajak;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2005 kami juga memberikan data-data tambahan di antaranya surat pernyataan pemindahan barang;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2005, KPP Penjaringan mengirimkan surat klarifikasi data pajak masukan kepada KPP Surabaya Gubeng No. S-178/WPJ.21/KP.0109/2005, dimana atas permintaan klarifikasi tersebut, KPP Surabaya Gubeng mengirimkan Surat No. ST-61/WPJ.11/KP.0407/2005 mengenai Faktur Pajak Keluaran kepada kami. Kami memberikan jawaban kepada KPP Surabaya Gubeng dengan Surat No. 005/SK/JAMK/FAM/VII/05 tertanggal 28 Juli 2005 di mana kami jelaskan bahwa ketiga faktur pajak tersebut di atas bukan merupakan pajak keluaran pada SPT PPN kami di Surabaya, tetapi merupakan pajak masukan atas barang yang kami terima dari Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

1. CWRUG-041-0015518 9 Nopember 2001 dilaporkan tgl. 14 Des 2001 Rp. 24.281.567,-
2. CWRUG-041-0015519 23 Nopember 2001 dilaporkan tgl. 14 Des 2001 Rp. 8.865.493,-
3. CWRUG-041-0015511 7 Desember 2001 dilaporkan tgl. 18 Jan 2002 Rp. 10.973.760,-

(bukti SPT PPN Surabaya terlampir, dilaporkan pada formulir B1);

Kami mendapatkan Surat Teguran No. 0001090/WPJ.21/-KP.0108/2005 tertanggal 25 Mei 2005 dan Surat Paksa No. 150/WPJ.21/KP.0108/2005 tertanggal 28 Juni 2005 padahal proses konfirmasi antara KPP Penjaringan-Jakarta dengan KPP Surabaya Gubeng masih sedang berlangsung, kenapa?

Pada tanggal 2 Mei 2006 kami menerima Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.05/WPJ.21/KP.0109/2006 mengenai penolakan atas keberatan yang kami ajukan dengan alasan perincian jumlah dan tanggal faktur pajak pada SKPKB PPN berbeda dengan klarifikasi dari KPP Surabaya Gubeng;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan rincian faktur pajak keluaran pada SKPKB PPN tersebut adalah kesalahan ketik dari pihak KPP Penjarangan. Dengan ini kami jelaskan perbedaan tersebut;

No. Seri Faktur Pajak	Menurut SKPKB-PPN	Menurut SPT PPN dan Bukti Penerimaan surat	Keterangan
1. CWRUG-041-0015518	23 Nop. 01 Rp. 21.935.754.	09 Nop. 01 Rp. 24.281.567,-	salah tgl & nominal.
2. CWRUG-041-0015519	23 Nop. 01 Rp. 7.507.080.	23 Nop. 01 Rp. 8.865.493,-	salah nominal.
3. CWRUG-041-0015611	03 Des. 01 Rp. 13.973.760.	07 Des. 01 Rp. 10.973.760,-	salah tgl & nominal.

Dalam surat kami ini juga perlu kami jelaskan data No. NPWP dan Kode No.

Seri Faktur Pajak kami yaitu sebagai berikut :

	No. N.P.W.P.	Kode No. Seri Faktur Pajak
Kantor Pusat-Jakarta	01.312.642.0-041.000	CWRUG-041-
Kantor Cabang-Surabaya	01.312.642.0-606.001	CWRUG-606-

Jadi ketiga faktur pajak yang disebutkan dalam SKPKB PPN tersebut adalah kode faktur pajak keluaran Jakarta (CWRUG-041) dimana kami melakukan pemindahan barang ke Cabang Surabaya untuk keperluan stok di Surabaya yang akan dijual nantinya.

Pada tanggal 29 Mei 2006 kami mengajukan Surat Banding No. 006/SKEB/JAMK/V/2006 kepada Pengadilan Pajak Jakarta Pusat;

Pada tanggal 1 Nopember 2007 kami menerima Surat Permintaan Surat Bantahan dari Pengadilan Pajak No. B.644/SP.21/2006 tertanggal 18 Oktober 2006;

Pada tanggal 21 Nopember 2006 kami menjawab surat tersebut di atas dengan nomor Surat 066/SKEB/JAMK/XI/2006 tertanggal 20 Nopember 2006 yang isinya antara lain kami minta agar Kantor Pajak dapat membuktikan dari mana memperoleh angka Rp. 43.416.594,- seperti yang tertera dalam surat permintaan pertanggungjawaban No. PER-57/WPJ.05/KP.0107/2003 dan SKPKB PPN No. 00264/207/01/041/05 agar permasalahan lebih jelas, karena transaksi penjualan kami yang sesungguhnya adalah Rp. 44.120.820, kenapa malah diturunkan?.

Tanggal 24 Juli 2006 s/d 29 Januari 2007 berlangsung sidang di Pengadilan Pajak (tiga kali sidang) di mana di dalam persidangan pihak Terbanding yang diwakili oleh Bapak Monang Sitingjak (NIP. 060071735) sudah membenarkan bahwa kami telah melaporkan PPN Keluaran dan PPN Masukan dengan benar setelah melalui proses konfirmasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Gubeng. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis V dalam mengambil keputusan, tetapi malah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan banding kami ditolak dengan alasan Surat Keberatan Kami No. 004/SK/JAMK/FAM/IV/05 tidak memenuhi ketentuan formal karena tidak mengemukakan jumlah pajak yang terutang (pembacaan keputusan pada tanggal 8 Maret 2007), padahal dalam surat kami tersebut kami sudah mencantumkan No. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar-nya secara jelas, di mana SKPKB tersebut juga kami lampirkan dalam surat keberatan kami, dan bukankah dalam SKPKB tersebut juga tercantum nilai pajak terutangnya?

Kami merasa di dalam persidangan tersebut tidak adanya keadilan bagi kami, yang sudah membayar dan melaporkan pajak dengan benar dan dengan bukti-bukti yang cukup.

Untuk lebih jelasnya, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy SKPKB No. 00264/207/01/041/05;
2. Fotocopy Permintaan Pertanggungjawaban Faktur Pajak No. PER-57/-WPJ.05/KP.0107/2003;
3. Fotocopy Surat No. 004/SK/JAMK/FAM/IV/05 dan bukti penerimaan Surat No. S-102/WPJ.21/KP.0109/2005;
4. Fotocopy Surat Teguran No. 0001090/WPJ.21/KP.0108/2005;
5. Fotocopy Surat Paksa No. 0000150/WPJ.21/KP.0108/2005;
6. Fotocopy Surat S-174/WPJ.21/KP.0109/2005;
7. Fotocopy Tanda Terima pinjaman dokumen-dokumen PT. Jaya Abadi;
8. Fotocopy Permintaan Klarifikasi No. S-178/WPJ.21/KP.0109/2005;
9. Fotocopy Hal Faktur Pajak Keluaran No. ST-61/WPJ.11/KP.0407/2005;
10. Fotocopy Surat No. 005/SK/JAMK/FAM/VII/05;
11. Fotocopy surat pernyataan pemindahan barang;
12. Fotocopy Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.05/WPJ.21/KP.0109/2006;
13. Fotocopy Faktur Pajak Keluaran No. Seri CWERUG-041-0015518, 00015519, dan 00015611;
14. Fotocopy SPT Masa PPN Jakarta & Surabaya bulan Nopember dan Desember 2001 berikut bukti penerimaan suratnya;
15. Fotocopy putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10139/PP/M.V/-16/2007;
16. Fotocopy Surat Permintaan Surat Bantahan No. B.644/SP.21/2006;
17. Fotocopy Surat No. 066/SKEB/JAMK/XI/2006;
18. Fotocopy Bukti Pelunasan Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500.000,-
19. Fotocopy Surat No. 006/SKEB/JAMK/V/2006 dan tanda terima surat banding;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Bukti Pembayaran 50% dari SKPKB dan bukti penerimaan surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

Bahwa mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Pemohon Banding tidak dapat diterima adalah telah tepat dan benar, dengan demikian alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. JAYA ABADI MULIA KIMIA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari PT. JAYA ABADI MULIA KIMIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2007 oleh **WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.** dan **TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. KARIM MANAP, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.,M.Sc.

Ttd/TITI NURMALA SIAGIAN, SH.,MH.

Ketua :

Panitera Pengganti :

Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	: Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali .....	: <u>Rp. 2.493.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 175/C/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)